



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ****, ****, agama Islam, pendidikan petani, pekerjaan petani, tempat kediaman di ****, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir ****, ****, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT.SBS, tempat kediaman di ****, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 304/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 24 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal ****, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor :
*****, tertanggal ***** berdasarkan dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : ***** , tertanggal ***** yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten
Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ***** Kecamatan Kinali, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di ***** , Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ***** , lahir pada tanggal 02 Oktober 2015;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang peduli dan kurang memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mau mempunyai keturunan anak yang ke dua misalnya ketika Pemohon sedang hamil tiga bulan, Termohon sempat menggugurkan anak tersebut dengan cara meminum obat-obatan serta pergi berurut ke tempat tukang urut supaya anak yang di kandung oleh Pemohon tersebut gugur;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2017 Termohon pergi

Hal. 2 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kediaman bersama disebabkan juga karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya bahkan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk menyediakan makanan, Termohon tidak mau dengan alasan Termohon lelah siap pulang dari tempat kerja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Palatua, SH, MHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis serta menambah secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin No. 1 benar Termohon telah mneikah dengan Pemohon.
2. Bahwa posita poin No. 2 benar Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, selama kurang waktu 2 tahun lamanya, kemudian kami ketempat lain yang berlokasi diperumahan ***** lebih kurang berjarak 3 KM dari rumah orang tua Termohon, Termohon tinggal demi keinginan saya hidup dengan Pemohon.
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama ***** yang lahir pada tanggal 12 Januari 2015 bukan 2 Oktober 2015.
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon mengatakan rumah tangganya tidak rukun dan selalu terjadi pertengkaran, adapun permasalahan yang terjadi di bulan Juli 2017 bulan Desember 2015.
 - a. Bahwa tidak benar saya kurang peduli terhadap Pemohon dan dari segi apa Pemohon mengatakan tidak memasak untuk Pemohon, jika Termohon tidak memasak untuk Pemohon, dari mana saya dan anak saya makan, yang ada Pemohon tidak memakan masakan Termohon, sehingga masakan tersebut menjadi basi dan terbuang;

Kalau Termohon tidak mencuci pakaian Pemohon, terus pakaian saya dan anak-anak Termohon siapa yang mencuci, tidak

Hal. 4 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



mungkin saya mencuci pakaian saya dan anak saya sementara pakaian Pemohon saya sisihkan. Saya tau kalau pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dan tidak banar kalau Pemohon mengaku mengerjakannya, darai pada Pemohon yang mengerjakannya, lebih baik saya antar ke laundry.

- b. Bahwa saya tidak ada berkata tidak mau mendapatkan keturunan dari Pemohon, bukti saya sangat mencintai dan menyayangi anak saya dari Pemohon. Adapun saya hamil ke2 selama 5 minggu di bulan Mei 2017, itu saya keguguran karena Termohon pergi dengan Pemohon ke Bukittinggi, dan sengaja atau tidak hanya Allah yang mengetahui. Pemohon telah menabrakan motornya kelobang sehingga menyebabkan perut saya sakit dan menyebabkan saya pendarahan. Itu sebenarnya adapun Pemohon mengatakan Termohon menggugurkan atau pergi ke tukang urut itu tigdak benar atau jangan-jangan Pemohon sendiri membelikan saya obatobatan dan mengantarkan saya ketukang urut, sampai Pemohon bisa berkata seperti itu.

5. Bahwa benar rumah tangga semangkin lama semangkin memuncak, lantaran Pemohon dan saya sering menjalankan aktivitas masing-masing dan bertemunya cuma malam saja, itupun sebentar. Mulai dari jam 19.30 wib, Pemohon sudah meninggalkan saya dirumah dan pulang jam 24.00, kalau tidak jam 1.00 wib, begitu seterusnya dan Pemohon sering marah-marah terhadap saya. Dan saya pun ikut marah dikarenakan Pemohon sendiri selingkuh dari saya saya punya bukti, dan saya menemukan pakaian dalam wanita dalam tasnya sampai 5 Pcs. Saya bertanya kePemohon, dalam tas Pemohon ada pakaian dalam wanita, siapa yang punya, Pemohon menjawab bukan urusan kamu.

Di rumah itu ada 3 kamar 2 kamar kosong, tapi ada satu kamar yang selalu Pemohon kunci dan kunci tersebut disimpannya, setiap saya meminta kunci kamar itu, saya malah dimaki-maki dan diusir dari rumah tersebut. Dan benar saya pergi dari kediaman Pemohon dikarenakan saya

Hal. 5 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



dan anak saya, Pemohon tidak peduli, tidak dikasih uang belanja. Adapun uang Pemohon, Pemohon hanya menyimpannya ketimbang, mengasih sama Pemohon. Dan Pemohon pergi dari kediaman pada 29 Oktober 2017. Sampai dengan sekarang lebih kurang 10 bulan, saya tidak bersama Pemohon lagi belum sampai 1 tahun 1 bulan. Untuk membuktikan Pemohon selingkuh sampai sekarang saya masih menyimpan photo pakaian dalam wanita dan chatingannya sama selingkuhannya.

6. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tanganya, yang ada saya telah memohon-mohon untuk memperbaiki tetapi Pemohonnya tidak mau lagi.

Keinginan saya (Termohon) kepada Pemohon

Seandainya saya bercerai sama Pemohon, saya menuntut hak-hak anak-hak anak saya berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pemohon wajib memberi nafkah anak saya, karena selama lebih kurang 10 bulan Pemohon kurang tidak peduli dengan anak saya, dan saya tidak mengiginkan Pemohon bejanji diatas materai karena saya tidak ada waktu menuntut dikemudian hari, kalau keinginan saya dikabulkan Pemohon harus berjanji kepada sang pencipta diatas Al-qur'an. Seandainya Pemohon tidak menepati janjinya itu sudah menjadi urusan Pemohon terhadap penciptanya, saya tau materai itu resmi, tetapi saya tidak ingin berurusan lagi dengan Pemohon dikemudian hari masalah menuntut nafkah anak.

Sekarang umur anak saya 3,5 tahun, anak saya membutuhkan:

1. Susu satu minggu 800 gr @ Rp. 97.000,
2. Uang jajan anak saya @ Rp10.000, perhari, jadi saya bebaankan kepada Pemohon sejumlah Rp500.000, perbulan. Sampai anak saya sekolah setelah anak saya sekolah dengan bergantinya yahun saya bebabnkan pada Pemohon sejumla Rp600.000, perbulan demi mencukupi kebutuhan anak saya satu bulan lamanya.

Hal. 6 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ingin Pemohon bertanggung jawab kepada anak saya sampai anak saya tamat SMP. Atau sampai berumur 15 tahun atau sampai anak saya paham dengan keadaan orang tuanya masing-masing.

Seandainya Pemohon tidak sanggup memberi nafkah anaknya tiap bulannya, saya ingin keluarganya atau orang tua Pemohon yang bertanggung jawab atas nafkah anak saya, saya tidak ingin kelak anak saya membenci Pemohon karena tidak bertanggung jawab atau tidak memperdulikan anak saya dari dini, akhirnya saya yang disalahkan karena telah mengajari yang bukan-bukan yang disebabkan kelalaian Pemohon sendiri. Bukan saya tidak sanggup menafkahi anak saya, tetapi dimana tanggung jawab Pemohon sebagai orang tuanya.

Baahwa disamping tuntutan secara tertulis yang disampaikan Termohon juga menuntut secara lisan berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah).

Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan keinginan Pemohon.
2. Menetapkan biaya kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *hadhanah* ,

Hal. 7 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga dewasa (21 tahun).

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi, dan dalam jawaban rekonvensi, Tergugat hanya sanggup untuk nafkah selma masa iddah hanya sejumlah Rp2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap nafkah anak hanya sanggup sejumlah Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang isi pokoknya terhadap konvensi tetap dengan jawaban semula sedangkan terhadap tuntutan Rekonvensi setuju dan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yang kesemuanya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: *****, tertanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. *****, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT *****, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak ipar Pemohon Konvensi, dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal ***** di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** Kecamatan Kinali, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di ***** , Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon kurang peduli dan kurang memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon, sehingga termohon sendiri yang melakukannya. Termohon kurang peduli dengan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga untuk mengasuh anak tersebut sering Pemohon bawa ketempat kerja Pemohon. dan Termohon tidak mau mempunyai keturunan anak yang ke dua misalnya ketika Pemohon sedang hamil tiga bulan, Termohon sempat menggugurkan anak tersebut dengan cara meminum obat-obatan serta pergi berurut ke tempat tukang urut supaya anak yang di kandung oleh Pemohon tersebut gugur;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi yaitu sekitar bulan Juni 2017 yang

Hal. 9 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Termohon tidak mau merubah sikapnya dan selalu mementingkan diri sendiri

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang benar-benar saksi ketahui semenjak 7 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. ***** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT ***** , bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** Kecamatan Kinali, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di ***** , Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi

Hal. 10 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.

- Bahwa Penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon menurut keterangan Pemohon kepada saksi adalah karena Termohon kurang peduli dan kurang memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon, sehingga termohon sendiri yang melakukannya. Termohon kurang peduli dengan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga untuk mengasuh anak tersebut sering Pemohon bawa ketempat kerja Pemohon. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun dengan siapa Termohon berselingkuhnya saksi tidak tahu
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi yaitu sekitar bulan Juni 2017 yang penyebabnya karena Termohon tidak mau merubah sikapnya dan selalu mementingkan diri sendiri seperti Termohon tidak mau menyediakan makanan untuk Pemohon dengan alasan Termohon lelah pulang dari tempat kerja.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang benar-benar saksi ketahui semenjak 7 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon Konvensi, dan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 11 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Drs. H. Palatua, SH, MHI, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 Agustus 2018, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Hal. 12 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama *****, lahir pada tanggal 02 Oktober 2015, sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2015. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi punya alasan yang berbeda-beda antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Namun untuk perceraian berlaku aturan khusus (*lex specialis*), oleh karena itu kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 13 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon di ***** Kecamatan Kinali, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di ***** Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh kurangnya perhatian dan tidak ada lagi saling menghargai/mempercayai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ***** lahir pada tanggal 02 Oktober 2015;

Hal. 15 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2015. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

الضرر يزال

2. Kaidah Fikih,

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (*iddah*). *Penggugat* Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Penggugat sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
2. *Bahwa* rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang yang bernama *****, lahir 2 Oktober 2015, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut berhak untuk dibiayai kehidupannya oleh Tergugat Rekonvensi sampai dewasa. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama *hadhanah* untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai seorang petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000, sewaktu masih berumah tangga, Tergugat rekonvensi memberikan nafkah per bulan sejumlah Rp3.000.000,;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perihal hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang isi pokoknya sebagai berikut:

- a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah hadhanah untuk satu orang anak yang bernama *****,
lahir pada tanggal 2 Oktober 2015 per bulan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Al-Thalaq ayat 7, yang artinya: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*
2. Al-Hadits Diriwayatkan dalam Shahih Muslim, Kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141, yang artinya: Rasulullah Saw. bersabda: *"Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 149, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dicapai kesepakatan perihal hak-hak istri dan anak

Hal. 18 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya talak, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 BW, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Thalak satu raj,i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***** melalui Penggugat Rekonvensi minimal setiap bulannya sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun);

Hal. 19 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membenankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440, oleh Muhammad Irfan, SHI Ketua Majelis dengan didampingi oleh Fajri, S.Ag dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Fajri. S.Ag

Hakim Anggota

ttd

A.Wafi, SHI

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Indra Syamsu, SH.

Perincian Biaya:

Hal. 20 dari 21 hal. putusan nomor304/Pdt.G/2018./PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah **Rp 491.000,-**

Simpang Empat, 16 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

Harmen, S.Ag

Hal. 21 dari 21 hal. putusan nomor 304/Pdt.G/2018./PA TALU